

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 223 KUHP merupakan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri, tidak terkecuali pada siapa saja yang melanggar pasal tersebut haruslah dihukum. Anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut diadali di Pengadilan Militer sesuai Undang-Undang 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penerapan Pasal 223 KUHP terhadap oknum anggota militer yang mempermudah tahanan meloloskan diri sepatutnya diterapkan secara semestinya, dikarenakan tuntutan oditur militer yang rendah dari ancaman hukum maksimal serta vonis hukuman yang dijatuhkan hakim kurang sebanding dengan apa yang diperbuat apalagi dilakukan oleh subjek hukum yang khusus dalam hal ini adalah oknum anggota militer. Dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 01-K/PM.II-09/AD/I/2014 dalam perkara Terdakwa Serka Yosep Shofian hanya dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan ataupun dalam putusan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 034-K/PM.II-09/AD/II/2011 dalam perkara Terdakwa Abdurakhman hanya dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, padahal ancaman hukuman dalam Pasal 223 KUHP maksimal 2 tahun 8 bulan penjara.

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer bagi anggota militer yang sudah menjalani hukuman pidananya lalu ia tidak dijatuhi hukum disiplin militer maka tetap saja akan dicatat dalam buku data personel yang bersangkutan bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut yang akan berpengaruh pada karir anggota militer tersebut seperti penangguhan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi ke Kesatuan lain dan sebagainya yang akan merugikan anggota militer yang bersangkutan.

Namun demikian, penerapan Pasal-Pasal KUHP diatas terhadap tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri oleh oknum anggota militer belum berjalan dengan semestinya. Aparat penegak hukum seharusnya mampu bertindak tegas dalam melaksanakan penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri yang dilakukan oleh oknum anggota militer tersebut adalah:

Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai perbuatan mana yang dapat dipidana, namun dalam hal ini misalnya mempermudah tahanan meloloskan diri oleh oknum anggota militer dikenakan Pasal 223 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan penjara, tetapi pada kenyataannya ancaman pidananya tidak pernah maksimal, pada kasus diatas yang dilakukan oleh oknum anggota militer inisial YS untuk mempermudah tahanan meloloskan diri hanya

dipenjara 10 bulan saja. Kerena faktor inilah yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terutama faktor hukum yang belum diterapkan secara maksimal.

Kedua, dalam kasus mempermudah tahanan meloloskan diri pihak militer khususnya petugas jaga telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga tahanan dapat meloloskan diri. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi apabila ada kesadaran dan profesionalitas dari petugas jaga terhadap tugas yang dipikulnya, hal tersebut tidak boleh terjadi kembali demi menjaga nama baik TNI di masyarakat.

Ketiga, faktor terjadinya tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri tersebut adalah karena kurangnya sarana yang memadai dan perlu ditingkatkan untuk memperbaiki keamanan contohnya CCTV, prajurit yang professional, kendaraan, alat komunikasi dan perlengkapan lainnya yang memudahkan dilakukannya tindakan preventif dan refresif.

Keempat, dalam kasus mempermudah tahanan meloloskan diri oleh oknum anggota militer terlihat peran masyarakat dirasa kurang, sebab tahanan yang meloloskan diri tersebut meloloskan dengan cara memanjat dinding Stahtahmil III/SLW yang bersebelahan dengan rumah warga, seharusnya masyarakat sekitar mengetahui apabila ada gerak-gerik yang mencurigakan.

Kelima, Di Indonesia kesadaran hukum masyarakatnya cenderung masih kurang dan menganggap pelanggaran hukum itu hanyalah hal biasa. Dalam tubuh TNI sendiri pun masih banyak anggotanya yang belum

memiliki kesadaran hukum. Karena itulah kasus mempermudah tahanan meloloskan diri oleh oknum anggota militer masih saja terjadi.

Berdasarkan teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mengandung perbuatan jahat tersebut. Terlihat pada permasalahan diatas adanya komunikasi dan interaksi antara pelaku dan terpidana sebelum meloloskan diri dari tahanan. Dengan merencanakan pelarian dan memberikan informasi situasi dan keadaan sebelum meloloskan diri dari tahanan serta membantu pelariannya tersebut.

Kemudian faktor lainnya seperti Faktor Internal yang meliputi tipe kepribadian, keimanan ketakwaan, pemahaman terhadap hukum, moral. Kemudian faktor Eksternal yang meliputi faktor kepemimpinan, situasi lingkungan kerja dan pangkalan, serta beban tugas.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak TNI agar kejadian serupa tidak terulang kembali dengan cara sebagai berikut:
 - a. Upaya pencegahan dengan cara preventif yaitu dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan pembekalan hukum disetiap kesatuan baik terhadap komandan maupun terhadap anak buah atau anggotanya dengan menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib di Kesatuan. Selain itu pemahaman pribadi militer yang baik berdasarkan

Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, Sebelas Asa Kepemimpinan TNI yang merupakan pedoman bagi setiap militer. Kemudian meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando. Selain itu juga dibutuhkan peran aktif dari semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan instansi-instansi lainnya

- b. Upaya represif sebagai upaya penanggulangan dengan cara menindak pelaku kejahatan sesuai perbuatannya. Dalam kasus mempermudah tahanan meloloskan diri yang dilakukan oleh oknum anggota militer, pihak militer sudah membuktikan profesionalitasnya dengan menghukum pelaku tersebut. Diharapkan penindakan bagi para pelanggar hukum kedepannya dapat ditingkatkan kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak militer haruslah menegakkan aturan hukum sesuai Pasal 223 KUHP yang mengatur tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri dalam hal ini dilakukan oleh oknum anggota militer, pihak militer haruslah bersikap tegas ketika ada anggotanya yang melakukan suatu pelanggaran hukum dan baik oditur militer yang menuntut dan hakim yang menjatuhkan vonis seharusnya menerapkan hukuman secara maksimal demi terciptanya keadilan karena militer adalah subjek hukum khusus maka diharapkan setiap anggota

militer yang melakukan tindak pidana haruslah dikenakan pemberatan sesuai Pasal 52 KUHP. Dan petugas jaga yang lalai yang menyebabkan tahanan meloloskan diri haruslah diadili sesuai Pasal 426 KUHP.

2. TNI merupakan institusi yang memiliki tanggungjawab besar terhadap masyarakat luas. Seharusnya TNI dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat, serta mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer dan sebagainya. Bahwa TNI mempunyai pedoman bagi setiap anggotanya untuk selalu menjunjung dan mematuhi yang tercantum dalam halaman depan KUHPM yaitu : Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, Sebelas Asas Kepemimpinan, Pedoman Kepribadian TNI.

Dari hal-hal tersebut diatas seharusnya dapat memberikan pedoman bagi para anggota TNI agar senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik, selain itu juga dibutuhkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pihak TNI apabila ada kejadian serupa maupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

3. Semua pihak baik pihak TNI, pemerintah maupun masyarakat harus ikut andil dalam pencegahan kejahatan khususnya dalam kasus mempermudah tahanan meloloskan diri yang dilakukan oleh oknum anggota militer. Diharapkan pemerintah memberikan anggaran yang dibutuhkan oleh pihak

TNI dalam upaya peningkatan penegakan hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pencegahan kejahatan dengan cara melaporkan kepada yang berwenang apabila ada gerak-gerik atau tindakan-tindakan yang mencurigakan khususnya yang dilakukan oleh anggota militer. Pihak Militer diharapkan pada saat terpidana memasuki atau pindah ruang tahanan hendaknya mata terpidana dalam keadaan tertutup agar yang bersangkutan tidak mengetahui situasi sekitar serta menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana khususnya tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri serta diadili tanpa pilih-pilih dan tegas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh warga negara dan menjaga nama baik TNI di masyarakat.